

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
BERAT DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM DI KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

RAYCELLINO NAUFALI ZACHWAN

NIM 02011382126444

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2025

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

NAMA : RAYCELLINO NAUFALI ZACHWAN

NIM : 02011382126444

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI:

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
BERAT DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM DI KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 28 Februari
2025 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. Muhammad Erwin S.H., M.Hum
NIP. 19760831200604100003



Almira Novia Zulaikha S.H., M.H
NIP.199411302022032019



Mengetahui,

Dekan fakultas hukum

Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa : Raycellino Naufali Zachwan

Tempat/Tanggal Lahir : Belitang / 3 Februari 2004

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila saya terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan surat pernyataan ini, maka saya bersedia untuk diberikan sanksi atau segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2025



Raycellino Naufali Zachwan

NIM. 02011382126444

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasanya berusaha.

(BJ Habibie)

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- ❖ **Kedua orang tua yang saya sayangi**
- ❖ **Ayuk dan adik-adik yang saya sayangi**
- ❖ **Keluarga yang saya sayangi**
- ❖ **Orang terdekat dan sahabat yang saya sayangi**
- ❖ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya yang begitu besar sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang diberi judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dengan Menggunakan Senjata Tajam Di Kabupaten Ogan Komering Ulu” yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana yakni dalam pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan berat dengan menggunakan senjata tajam agar berkurangnya angka kasus tindak pidana penganiayaan berat yang terjadi.

Penulis menyadari bahwa apa yang disusun dalam skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik terhadap penulisan ini yang sifatnya membangun agar skripsi ini mendekati sempurna.

Palembang, 07 Maret 2025



Raycellino Naufali Zachwan

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU”**, sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung baik secara moril maupun materiil dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Kepada penyemangat dalam hidupku kedua orang tuaku Bapak Willion dan Ibu Aida Sopiah serta saudara-saudaraku Myeisyia Wilanda Abimayasa, Callistisya Fahima Humaira dan Syameer Faiqa An Nadhir yang telah memberikan perhatian, motivasi, semangat dan doa yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum., selaku Pengasuh Akademik yang tak henti memberikan saran dan dukungan dalam perkuliahan selama ini;
8. Bapak Dr. Muhammad Erwin S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia membimbing saya dengan membantu menyelesaikan skripsi ini dan tanpa lelah, serta meluangkan waktunya untuk memberikan saya nasehat-nasehat serta pengarahan yang sangat berguna;
9. Ibu Almira Novia Zulaikha S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan petunjuk, pengarahan, bimbingan serta bantuan dalam penyusunan skripsi ini;
10. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah membantu penulis dalam hal mempersiapkan skripsi ini;
12. Teruntuk seseorang yang istimewa Reza Trisa yang telah kebersamaan penulis pada hari-hari yang tidak mudah dan berkontribusi lebih banyak dan senantiasa sabar menghadapi sikap penulis selama menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis hingga saat ini;
13. Sahabat sejati yang selalu ada saat suka maupun duka Muhammad Rizki dan Muhammad Iqbal Armawan terima kasih telah memberi penulis semangat dan dorongan yang positif dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Sahabat perjuangan Lida Puspita Sari yang telah menemani dan memberi dorongan yang positif kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

15. Sahabat perjuangan Raket Genk Ariq Fajri Athallah, Muhammad Atharafi Hakim, Muhammad Badrani Ardiansyah, Abdul Pradana Triwidodo, Diyo Imam Muhtaram, Alif Aqil Alfarizi, Nikita Ayu Violentina, Vania Alzeta Mira dan Khalisa Anggraini Putri yang tak hentinya memberi motivasi dan menghibur penulis selama penyusunan skripsi ini;
16. Teman-teman seangkatan yang tidak dapat disebutkan satu persatu di Jurusan Hukum program S1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah memberikan dukungan, perhatian dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini;
17. Staf dan anggota Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu telah memberikan waktu kepada penulis untuk melakukan wawancara; dan membantu dalam penulisan skripsi ini;
18. Staf Pengadilan Negeri Baturaja Kelas IB telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
19. Dan pihak-pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah ikut membantu dalam proses pembelajaran selama ini;

Palembang, 07 Maret 2025

Yang menyatakan,



Raycellino Naufali Zachwan

NIM. 02011382126444

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teori	12
1 Teori Penegakan Hukum.....	12
2 Teori Kebijakan Kriminal	13
3 Teori Tentang Pidanaaan	14
4 Teori Kriminologi	15
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	16
G. Metode Penelitian	16
1 Jenis penelitian.....	16
2 Pendekatan penelitian	17

3	Data dan Sumber Data	17
4	Lokasi Penelitian.....	18
5	Populasi dan Sampel	18
6	Metode Pengumpulan Data.....	19
7	Analisis Data.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		21
A.	Tindak Pidana Penganiayaan Berat	21
1.	Tindak Pidana	21
2.	Penganiayaan Berat.....	24
B.	Penegakan Hukum Pidana	29
1.	Pengertian Penegakan Hukum Pidana	29
2.	Tahap Penegakan Hukum Pidana	31
3.	Faktor – Faktor Penegakan Hukum Pidana	33
C.	Kebijakan Kriminal.....	36
BAB III PEMBAHASAN		41
A.	Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Berat Menggunakan Senjata Tajam yang Terjadi Di Kabupaten Ogan Komering Ulu 41	
B.	Kebijakan Kriminal terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat Menggunakan Senjata Tajam Di Kabupaten Ogan Komering Ulu	57
BAB IV PENUTUP		78
A.	Kesimpulan	78
B.	Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....		81
LAMPIRAN.....		86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.Data Jumlah Perkara Penganiayaan di 5 Kabupaten tahun 2021 dan 2022.....	8
Tabel 1.2. Data Jumlah Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berat Di Kabupaten Ogan Komering Ulu.....	43

ABSTRAK

Perbuatan penganiayaan baik dilakukan terhadap seseorang atau beberapa orang merupakan perbuatan yang dilarang dan tidak di benarkan khususnya dalam Pasal 354 Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam penelitian ini memiliki dua tujuan penelitian diantaranya : untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan berat menggunakan senjata tajam yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu dan untuk mengetahui maupun menganalisis kebijakan kriminal terhadap tindak pidana penganiayaan berat menggunakan senjata tajam yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan Normatif yang didukung dengan data wawancara. Hasil dari analisis dari penulisan ini dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab tindak pidana penganiayaan berat yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu di dominasi oleh faktor eksternal atau dari luar diri seseorang, seperti pengaruh minuman keras dan narkoba. Dan dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan berat, Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu melakukan dengan dua upaya yaitu upaya penal dan non-penal. Upaya penal ialah upaya dalam bentuk menindaklanjuti perkara sesuai dengan peran kepolisian dalam menangani kasus kriminal, sedangkan upaya non-penal adalah upaya pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian agar berkurangnya kasus tindak pidana penganiayaan berat yang terjadi di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Kata Kunci: Penganiayaan, senjata tajam, penegakan hukum.

Palembang,

2025

Pembimbing Utama




Dr. Muhammad Erwin, S.H., M.Hum.
NIP. 19760831200604100003

Pembimbing Pembantu



Almira Novia Zulaikha, S.H.,M.H.
NIP. 199411302022032019

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan S.H.,M.H
NIP. 1968221995121001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu pemahaman filsafat menyebutkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Hal ini mencakup beberapa aspek mendalam tentang bagaimana seseorang berinteraksi satu sama lain. Dalam interaksi sosial, manusia memerahkan dirinya sebagai makhluk yang berpolitik atau yang disebut “*zoon politikon*” oleh Aristoteles¹. Dalam interaksi manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk yang berpolitik seringkali dihadapkan dengan adanya fenomena kejahatan sebagai suatu bentuk permasalahan sosial, sehingga diperlukan kehadiran hukum untuk menjawab kebutuhan sosial tersebut.

Hukum dapat disebut sebagai sekumpulan aturan dan standar yang digunakan untuk mengatur perilaku manusia di lingkungan masyarakat seperti menjaga keadilan dan ketertiban. Utrech berpendapat bahwa hukum merupakan himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib kehidupan masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat.² Menurut R. Soesilo hukum merupakan himpunan peraturan oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat yang mempunyai sifat yang memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan suatu perbuatan yang bersifat memaksa apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi.³ Hukum mempunyai tugas untuk

¹ Syafhendry. 2024. *Pengantar Ilmu Politik*. Depok: Rajawali Pers. hlm 23.

² Yuhelson. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing. hlm 5.

³ Zainal Asikin . 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Rajagrafindo. hlm 14.

menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat mempunyai hak untuk melindungi dirinya dan memperoleh pembelaan di hadapan hukum.

Dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan beberapa hak yang dianggap sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi atau dilanggar dalam keadaan apapun. Pasal 28I ayat (1) menetapkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak di siksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Ini biasanya dikenal sebagai *non-derogable rights*, artinya hak-hak ini tetap harus dihormati dan dilindungi bahkan dalam situasi darurat.

Hak asasi manusia Indonesia diatur dalam Pasal 28A Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menyatakan "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Hak untuk hidup, yang tidak dapat dikurangi atau dihilangkan dalam keadaan apapun, adalah hak dasar yang dimiliki setiap orang. Hak ini mencakup tidak hanya hak untuk tetap hidup, tetapi juga hak untuk menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat. Hak asasi manusia di Indonesia, yang dilindungi oleh negara, didasarkan pada Pasal 28A ini juga. Apabila seseorang melanggar hak ini, itu dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip dasar yang diakui secara global.

Kejahatan tergolong pelanggaran serius karena dapat membahayakan keselamatan individu sekaligus melanggar hak asasi manusia. Setiap perilaku

yang bertentangan dengan hukum pidana maupun peraturan yang berlaku pada suatu komunitas berisiko menimbulkan dampak besar bagi korban. Berdasarkan perspektif hukum, kejahatan didefinisikan sebagai tindakan yang tidak sejalan dengan norma hukum, yaitu perilaku yang bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan serta mencerminkan ketidaktaatan terhadap aturan dalam masyarakat.

Ketentuan hukum di Indonesia mengatur berbagai tindak pidana dan kekerasan, salah satunya melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Aturan ini mencakup beragam bentuk pelanggaran hukum, termasuk kejahatan yang melibatkan unsur kekerasan. Sejalan dengan perubahan zaman serta dinamika sosial, regulasi tambahan terus diterapkan guna mengakomodasi berbagai bentuk kriminalitas dan kekerasan yang semakin kompleks.

Segala tindakan yang menggunakan kekuatan dengan dampak negatif terhadap orang lain dikategorikan sebagai kekerasan (*violence*). Dampaknya dapat berupa luka, cedera, kehilangan anggota tubuh, penderitaan, atau bahkan kematian. Selain wujud fisik, kekerasan juga dapat bersifat verbal, misalnya melalui kata-kata kasar atau perdebatan dengan muatan emosional (*very strong feeling*), yang dapat menimbulkan rasa terhina, tersinggung, hingga memicu kemarahan dan ketegangan emosional.⁴

Saat ini, tindakan kekerasan, termasuk penganiayaan, semakin sering terjadi. Ketentuan mengenai penganiayaan tercantum dalam Pasal 351 Kitab

⁴ Darmin Tuwu . 2018. *Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian*. Kendari: Literacy Institute. hlm 84.

Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa penganiayaan adalah tindakan sengaja yang menyebabkan ketidaknyamanan, rasa sakit, atau luka. Namun, jika suatu tindakan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka dilakukan demi menjaga keselamatan tubuh, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai penganiayaan.

Dalam Pasal 354 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa penganiayaan berat hanya ada 2 bentuk yakni:

- Penganiayaan berat biasa;
- Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian.

Unsur-unsur penganiayaan berat meliputi:

- Kesalahannya : kesengajaan (*opzettelijk*);
- Perbuatan : melukai berat;
- Objeknya : tubuh orang lain;
- Akibat : luka berat.

Berbicara mengenai Kitab Undang-Undang Hukum pidana yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, penganiayaan berat diatur dalam pasal 466 ayat 2 yang mengatakan bahwa ”Setiap orang yang melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.”

Kematian bukanlah tujuan penganiayaan berat, karena pelaku hanya berniat melukai korbannya. Oleh karena itu, kematian bukanlah syarat atau unsur penganiayaan berat, tetapi hanya memperburuk pidana penganiayaan berat.⁵

⁵ Azami Chazawi . 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm 33.

Dan mengenai luka berat dapat ditemui dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menjelaskan bahwa luka berat:

- Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya;
- Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra;
- Mendapatkan cacat besar;
- Lumpuh (kelumpuhan);
- Akal tidak sempurna lagi lebih dari empat minggu;
- Gugurnya atau matinya kandungan perempuan.

Tindak pidana penganiayaan berat (*zwaar lichamelijk latsel toebrengt*) umumnya dilakukan dengan sengaja. Niat atau kesadaran pelaku saat menjalankan perbuatan melawan hukum menjadi indikator utama dalam unsur kesengajaan. Salah satu faktor krusial untuk menilai pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya terletak pada kesengajaan tersebut. Ketiga unsur tindak pidana yang harus tercakup dalam kesengajaan ini meliputi:

- Perbuatan yang dilarang;
- Akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya larangan itu;
- Bahwa perbuatan itu melanggar hukum.⁶

⁶ Wirjono Prodjodikoro. *Asas -Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT. Resco. Hlm 61.

Seseorang yang melakukan sesuatu dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan mengetahui (*wetens*) apa yang ia perbuat, tetapi menurut memori penjelasan (*Memorie van Toeliching*), kesengajaan didefinisikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" atau *Willens en wetens*. pasal dalam Kode Hukum Pidana.⁷ Beberapa bentuk dari kesengajaan berupa:

1. *Dolos Directus* (Kesengajaan Langsung): Pelaku menginginkan dan berusaha untuk mewujudkan akibat dari perbuatannya secara langsung. Misalnya, seseorang menembak seseorang dengan maksud membunuh.
2. *Dolos Indirectus* (Kesengajaan Tidak Langsung): Pelaku menyadari bahwa konsekuensi dari tindakannya hampir pasti akan terjadi, meskipun konsekuensi tersebut bukan tujuan utama tindakannya. Misalnya, seseorang melempar bom ke sebuah gedung dengan niat merusaknya, tetapi tidak menyadari bahwa akan ada korban.
3. *Dolos Eventualis* (Kesengajaan dengan Kemungkinan): Seseorang yang menyadari bahwa tindakannya mungkin menghasilkan hasil yang dilarang oleh hukum tetap melakukan tindakannya dengan menerima atau pasrah terhadap kemungkinan tersebut. Misalnya, seseorang mengemudi dengan sangat cepat di jalanan ramai meskipun menyadari kemungkinan terjadi kecelakaan fatal.

Ketiga jenis kesengajaan ini menentukan tingkat pertanggungjawaban pidana seseorang. Kesengajaan membedakannya dari kelalaian atau perbuatan

⁷ Sofian Sastrawidjaja. 1990. *Hukum pidana I*. Bandung: CV. Armico. Hal 195.

yang tidak disengaja, di mana pelaku mungkin tidak sepenuhnya sadar atau tidak menghendaki akibat dari tindakannya⁸

Selain unsur kesengajaan, terdapat tindak pidana lain yang menjadi sebab akibat dari penganiayaan berat, seperti perbuatan tidak menyenangkan, perbuatan ini dapat juga diartikan sebagai perlakuan yang tak menyenangkan dan tindakan yang mengganggu ketertiban umum, seperti berkelahi, perbedaan pendapat, kericuhan dan lainnya. Perbuatan tidak menyenangkan diatur dalam Pasal 335 KUHP yang berbunyi: "(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum memaksa individu lain untuk bertindak, tidak bertindak, atau membiarkan sesuatu terjadi, dengan menggunakan kekerasan, tindakan lain yang merugikan, atau perlakuan tidak menyenangkan, maupun dengan ancaman kekerasan, tindakan merugikan, atau perlakuan tidak menyenangkan, baik terhadap dirinya sendiri maupun pihak lain.
2. Setiap individu yang memaksa orang lain agar bertindak, tidak bertindak, atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

Meski begitu, Mahkamah Konstitusi telah menghapus istilah “perbuatan tidak menyenangkan” dalam Pasal 335 KUHP. Sebagai gantinya, Pasal 448 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat menjadi alternatif, sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 pasal tersebut: “Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

⁸ Lamintang, P.A.F. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.

atau pidana denda paling banyak kategori II.” Namun, aturan ini belum diterapkan hingga sekarang dan baru akan berlaku pada awal 2026.

Senjata api sekarang digunakan sebagai barang koleksi dan alat peperangan. Senjata semacam itu masih dapat digunakan untuk melukai orang lain dalam situasi tertentu. Perubahan nilai manusia dapat dipengaruhi oleh banyak hal, seperti karakteristik seseorang, tekanan sosial yang mereka alami, dan struktur masyarakat modern dan tradisional.⁹ Senjata tradisional yang biasanya menjadi penanda suatu adat budaya, jika digunakan untuk menyerang orang lain maka akan berubah menjadi senjata tajam.

Kasus penganiayaan semakin marak terjadi di wilayah-wilayah Indonesia. Seperti di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu, jumlah perkara penganiayaan dalam 5 kabupaten di Sumatera Selatan dapat dilihat dalam tabel berikut.

1.1 Tabel Jumlah Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kabupaten Yang Ada Di Sumatera Selatan

NO	KABUPATEN	JUMLAH PERKARA PENGANIAYAAN	
		2021	2022
1.	Ogan Komering Ulu	22 Perkara	18 Perkara
2.	Musi Rawas	14 Perkara	15 Perkara
3.	Banyuasin	14 Perkara	10 Perkara
4.	Ogan Komering Ulu Timur	8 Perkara	2 Perkara
5.	Ogan Komering Ulu Selatan	14 Perkara	3 Perkara

⁹ Josias Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti. 2015. *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia. hlm 6.

Tabel 1.1.Data Jumlah Perkara Penganiayaan di 5 Kabupaten tahun 2021 dan 2022

Sumber : Data dari SIMATA (Sistem Informasi Satu Data Sumsel)¹⁰

Tabel di atas merupakan data jumlah perkara yang terdapat di SIMATA (Sistem Informasi Satu data Sumsel). Dapat di lihat bahwa perkara penganiayaan terbanyak dari kelima kabupaten tersebut terletak di Ogan Komering Ulu . Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Banyaknya tindak pidana penganiayaan yang terjadi di lingkungan masyarakat dapat didorong oleh beberapa sebab yaitu dikarenakan oleh ekonomi yang kurang baik, pengaruh minuman beralkohol dan pengaruh narkoba, pengaruh yang disebabkan karena perbuatan dan perkataan yang tidak menyenangkan, dan kebiasaan seseorang membawa senjata tajam khususnya orang-orang yang tinggal di daerah pedesaan. Tindak penganiayaan menimbulkan dampak di dalam lingkungan masyarakat seperti trauma sosial dan trauma fisik yang dialami oleh korban sehingga dibutuhkan suatu penegakan hukum yang baik.

Seperti yang dialami oleh Erika Puspita Sari warga Desa Makartitama, Kecamatan Paninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dalam kasus ini, terjadi penusukan atau penganiayaan mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh tersangka bernama Irawan Ganti. Bermula pada tanggal 24 April 2021, terjadi cekcok atau pertengkaran yang terjadi antara anak korban dan anak pelaku. Sehingga pelaku Erika melontarkan perkataan yang tidak menyenangkan yang diberikan kepada anak pelaku yang pada saat itu dilihat langsung oleh pelaku.

¹⁰ Data SIMATA (Sistem Informasi Satu Data Sumsel)

Pelaku yang melihat kejadian ini langsung melaporkan kejadian keributan ini ke perangkat desa setempat dan disetujui oleh perangkat desa setempat. Setelah melapor kejadian tersebut, pelaku disuruh pulang sejenak. Namun, pada saat pulang ke rumah, pelaku yang sedang berada dibawah pengaruh minuman keras tidak sengaja bertemu suami korban dan pelaku langsung mengambil senjata tajam untuk melakukan penganiayaan kepada keluarga korban. Sehingga dalam kasus tersebut, pelaku dijatuhkan pidana penjara selama 18 tahun 6 bulan tanpa dikenakan denda.

Dengan begitu mudahnya terjadi peristiwa tindak pidana penganiayaan berat dengan menggunakan senjata tajam di Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka diperlukan penelisikan penegakan hukum pidana baik melalui upaya penal maupun non-penal untuk dicari tahu bagaimana optimalisasi efektivitas penegakan hukum tersebut.

Sehubungan dengan pencarian tahu atau upaya penal dan non-penal tersebut, maka dengan ini penulis akan melakukan penelusuran penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan berat menggunakan senjata tajam yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu?
2. Bagaimana kebijakan kriminal terhadap tindak pidana penganiayaan berat menggunakan senjata tajam yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu?

C. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan berat menggunakan senjata tajam yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan kriminal penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan berat menggunakan senjata tajam yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan skripsi terdiri dari manfaat yang berisi teori dan praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat maupun informasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum secara umum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah

referensi di dunia perpustakaan yang dapat digunakan dalam penelitian khususnya dalam suatu ruang lingkup hukum pidana mengenai penegakan hukum dalam tindak pidana penganiayaan berat.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi beberapa pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas didalam penelitian ini.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah sebuah pengenalan pada teori-teori yang akan dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melakukan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan.

1 Teori Penegakan Hukum

Berdasarkan pandangan Lawrence M. Friedman, keberhasilan serta efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur dalam sistem hukum, yakni struktur hukum (*Structure of law*), substansi hukum (*Substance of the law*), serta budaya hukum (*Legal culture*). Struktur hukum berkaitan dengan aparat penegak hukum, substansi hukum mencakup perangkat perundang-undangan, sementara budaya hukum merujuk pada hukum yang hidup (*Living law*) di tengah masyarakat.

Sementara itu, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah proses menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang tertuang dalam kaidah-kaidah hukum yang telah mapan, kemudian

diwujudkan dalam sikap dan tindakan sebagai tahap akhir dari implementasi nilai-nilai tersebut. Tujuannya adalah menciptakan, menjaga, serta mempertahankan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto terdapat lima faktor utama yang mempengaruhi proses penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor hukum itu sendiri;
2. Faktor penegakan hukum, ialah para pihak yang membuat ataupun yang melaksanakan hukum;
3. Faktor fasilitas yang menunjang dalam suatu penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum itu berlaku;
5. Faktor budaya, yaitu sebuah hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹

2 Teori Kebijakan Kriminal

Teori ini merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.¹² Kebijakan kriminal dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana atau yang dikenal dengan pendekatan penal serta dapat juga dilakukan dengan sarana non-penal melalui berbagai upaya pencegahan tanpa melibatkan sistem peradilan pidana. Marc Ancel mendefinisikan bahwa kebijakan kriminal sebagai

¹¹ Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm 5.

¹² Muladi. 2002. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Centre. Hlm 182.

perorganisasian secara rasional tentang pengendalian kejahatan oleh masyarakat (*the rational organization of the control of crime by society*).¹³

3 Teori Tentang Pidana

Ada tiga teori umum tentang tujuan pidana: teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Para ilmuwan membuat teori-teori ini dengan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran penjatihan pidana yang ingin dicapai, terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dipegang oleh para ilmuwan.

Salah satu dari teori-teori ini adalah teori absolut biasa, yang juga disebut sebagai teori pembalasan; teori relatif biasa, yang juga disebut sebagai teori utilitaritas atau teori kemanfaatan; dan teori gabungan, yang merupakan kombinasi antara teori absolut atau pembalasan dan teori relatif atau kemanfaatan. Teori absolut dalam penerapannya menekankan bahwa tujuan pidana berpusat pada aspek pembalasan. Dalam pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan, metode ini masih digunakan, menekankan bahwa hukuman pidana harus dikenakan terhadap setiap pelanggaran, tanpa mempertimbangkan akibat jera bagi pelaku.¹⁴ Dalam kasus yang diangkat penulis dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori tujuan pidana yaitu teori gabungan untuk menganalisis tentang unsur pembalasan dan unsur kemanfaatan dari pidana untuk pelaku tindak pidana penganiayaan berat.

¹³ Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm 1.

¹⁴ M. Sholehiddin. 2007. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm 10.

J. Andenas mengatakan bahwa teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*). Sementara itu, Nigel Walker menganggap teori ini sebagai teori atau aliran reduktif (*the reductive joint of view*) karena dasar pembenaran pidana adalah untuk mengurangi tingkat kejahatan. Oleh karena itu, mereka yang menganutnya dapat disebut sebagai golongan pengurangan, atau penganut teori reduktif.¹⁵

4 Teori Kriminologi

Teori kriminologi dapat digunakan untuk menegakkan hukum pidana karena menawarkan jawaban atas pertanyaan bagaimana atau mengapa orang dan perilaku tertentu dianggap jahat oleh masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teori seperti Kontrol Sosial dan Netralisasi.

1. Teori Kontrol Sosial

Travis Hirschi berpendapat bahwa ikatan sosial yang menjadi salah satu penyebab terjadinya tingkah laku jahat yang terdiri dari empat unsur yaitu keterikatan, ketersangkutan terkait dengan kepentingan sendiri, keterlibatan, norma dan nilai.¹⁶ Perilaku seseorang yang baik atau jahat sepenuhnya tergantung pada masyarakat sekitarnya. Setiap orang yang lemah atau bahkan putus dengan ikatan sosial akan cenderung melakukan tingkah laku jahat.

¹⁵ Priyanto Dwijaya. 2006. *Sistem Pelaksanaan Penjara Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. hal. 23.

¹⁶ Travis Hirschi. 1969. *Cause of Delinquency*. California: University California.

2. Teori Netralisasi

Larry J. Siegel berpendapat bahwa seseorang akan belajar untuk menetralkan moral yang mengendalikan tingkah laku manusia, kemudian melakukan perilaku menyimpang. Teori netralisasi mengasumsikan, bahwa tingkah laku manusia dikendalikan oleh pemikiran-pemikiran pelaku. Dapat dipahami bahwa teori netralisasi mengungkapkan bahwa tingkah laku menyimpang atau jahat dilakukan seseorang karena didasarkan pada pemikirannya sendiri dan didorong oleh beberapa kondisi di luar individu, sehingga pelaku selalu mencari alasan pembenar atas perbuatannya melalui proses rasionalisasi.¹⁷

F. Ruang Lingkup Penelitian

Skripsi ini dibatasi pada penegakan hukum pidana dan praktiknya terhadap penegakan hukum pidana penganiayaan berat dengan menggunakan senjata tajam agar pembahasan tidak terlalu rumit.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau ikut serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.

1 Jenis penelitian

Penulis menggunakan pendekatan normatif yang didukung dengan data wawancara dalam penelitian ini. Pendekatan normatif berarti bahwa penelitian

¹⁷ Larry J. Siegel. 1989. *Criminology, Third Editoion*. New York: West Publishing Company.

dilakukan dengan melihat bahan pustaka, atau data sekunder; bahan pustaka ini terdiri dari data empiris serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁸

2 Pendekatan penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dibahas diperiksa dalam pendekatan perundang-undangan.¹⁹

b. Pendekatan Normatif didukung dengan data Wawancara

Metode ini digunakan oleh penulis untuk melakukan penyelidikan hukum pada situasi nyata yang didasarkan pada fakta hukum. Studi ini menghasilkan pengamatan lapangan secara subjektif, yaitu adanya informasi, data, dan pendapat berdasarkan teori peran dan perlindungan hukum.

3 Data dan Sumber Data

a). Bahan Hukum Primer

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang berkaitan dengan penganiayaan dengan senjata tajam dan luka berat. Berikut adalah beberapa sumber hukum utama yang digunakan penulis dalam penelitian ini:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁸ Usmawadi. 2009. *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Dalam Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Laboratorium hukum. Palembang: Edisi Revisi. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Hlm 263.

¹⁹ Zainuddin Ali. 2010. *Metodeologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.18.

2. Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang Penganiayaan berat.
3. Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai tentang luka berat.
4. Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai Perbuatan Tidak menyenangkan .
5. Pasal 28A dan Pasal 28I Undang- Undang Dasar 1945.

b). Bahan Hukum Sekunder

Pendapat, doktrin, atau teori hukum biasanya merupakan bahan hukum tambahan termasuk dalam literatur yang diteliti tentang penganiayaan berat dan penggunaan senjata tajam adalah hasil penelitian, hasil penelitian, artikel ilmiah, buku, skripsi, tesis, jurnal ilmiah nasional dan internasional, dan makalah.

c). Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier: Bahan hukum tersier terdiri dari: a) Kamus Hukum; b) Artikel; c) Jurnal Hukum; dan d) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Pengadilan Negeri Baturaja Kelas IB.

5 Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi mencakup objek penelitian beserta seluruh komponennya. Oleh sebab itu, penulis menetapkan cakupan penelitian pada wilayah Kepolisian

Resor Kabupaten Ogan Komering Ulu serta Pengadilan Negeri Baturaja Kelas IB.

b) Sampel

Sekelompok individu dalam jumlah terbatas yang dipilih menggunakan metode tertentu guna merepresentasikan keseluruhan populasi disebut sampel. Teknik *purposive sampling* diterapkan untuk memulai evaluasi penelitian dengan memperhatikan berbagai aspek terkait permasalahan hukum yang tengah dikaji.

6 Metode Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Penelusuran referensi dilakukan untuk mengumpulkan berbagai literatur, termasuk buku dan jurnal, yang berkaitan dengan penelitian penulis mengenai upaya penegakan hukum terhadap kasus penganiayaan berat dengan senjata tajam di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

2. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui penelitian langsung ke lokasi atau area objek yang sedang dikaji dalam skripsi ini.

3. Wawancara

Penulis melaksanakan wawancara menggunakan metode tanya jawab bersama penyidik kepolisian Kabupaten Ogan Komering Ulu. Daftar pertanyaan telah disusun sebelumnya sebagai panduan selama proses wawancara berlangsung.

7 Analisis Data

Penulis memiliki kesempatan untuk menggunakan analisis data melalui pendekatan kualitatif. Data yang digunakan bukan berupa angka, melainkan lebih umum berbentuk dokumen tertulis, nontertulis, atau narasi. Wawancara langsung pada lokasi penelitian menjadi salah satu sumber data yang kemudian diproses sebelum dianalisis berdasarkan permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Andi Hamza. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azami Chazawi. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Barda Nawawi Arief. 1994. *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*. Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Dionegoro, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Abadi Bakti.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refita Editama.
- Darmin Tuwu, 2018. *Konflik, kekerasan, dan perdamaian*, Kendari: Literacy Institute.
- Dellyana Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Edi Setiadi. 2017. *Sistem Peradilan Pidana terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indoensia*. Jakarta: Kencana.
- G. Peter Hoefnagels. 1969. *The Other Slide of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*. Holland: Kluwer-Defenter.
- Hasudungan Sinaga. 2023. *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Banjar: Ruang Karya.

- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Jhon Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Josias Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, 2015. *Senjata api dan penanganan tindak kriminal*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Lamintang, P.A.F., 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- M. Sholehiddin, 2007. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahfud Muh M.D. 1998. *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Marc Ancel. 1965. *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problem*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Mardjono Reksodiputro. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*. Jakarta: Pusat keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Muladi. 2002. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Centre
- Muladi. 2009. *Hak Asasi Manusia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Priyanto Dwijaya, 2006. *Sistem Pelaksanaan Penjara Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Rusli Muhammad. 2011. *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: UII Pers.
- Roeslan Saleh. 1983. *Teori-Teori Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soedjono Dirjosisworo. 1986. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto, 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sofian Sastrawidjaja. 1990. *Hukum pidana I*. Bandung: CV. Armico.

- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang; Yayasan Sudarto.
- Syafhendry, 2024. *Pengantar Ilmu Politik*, Depok: Rajawali Pers.
- Usmawadi, 2009. *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Dalam Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Laboratorium hukum, Palembang, Edisi Revisi. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas -Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT. Resco.
- Yuhelson, 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Ideas Publishing,.
- Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok: Rajagrafindo.
- Zainuddin Ali. 2010. *Metodeologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL:

- Aryo Fadlian. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*.
Jurnal Hukum Positum Volume 5 Nomor 2 Desember 2020. Karawang.
- Eki Sirojul Baehaqi. 2022. *Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana*. Jurnal Studi Keislaman Vol. 1 Nomor 1 3 Juli 2022. Tasikmalaya.
- Fikry Latukau. 2019. *Kajian Proses Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Tahkim Volume 15 Nomor 1 Juni 2019. Bandung.
- Hardianto Djanggih. 2018. *Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Pandecta Journal Volume 13 Nomor 1 Juni 2018. Semarang.
- I Kadek Irawan. I Nyoman Sujana. I Ketut Sukadana. 2020. *Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Seseorang*. Jurnal Anologi Hukum Vol. 1 Nomor 3 Juni 2020. Bali.
- Larry J. Siegel. 1989. *Criminology, Third Editioion*. New York: West Publishing Company.

- Marthsian Yeksi Anakotta, Erwin B. Ubrwarin, Roni G. Raja Gukguk. 2021. *Analisis Penangkapan Terduga Teroris oleh Datasemen Khusus 88 Anti Teror Dari Perspektif Penegakan Hukum Joseph Goldstein*. Journal of Judicial Review Vol 23 Nomor 1 Juni 2021. Jakarta.
- Muhammad Teguh Syuhada Lubis. 2017. *Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak*. Jurnal EduTech Vol. 3 Nomor 1 Maret 2017. Medan.
- Naziha Fitri Lubis, Madisa ABlisar, Edi Yunara, Marlina. 2023. *Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian dengan Pemberatan (Curat) dan Pencurian Dengan Kekerasan (Curas)*. Jurnal Sosial dan Sains Volume 3 Nomor 3 2023. Padang.
- Nora Faradila. 2022. *Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama – Sama Oleh Anak Di Kota Bukittinggi*. Jurnal Unes Law Review Volume 5 Nomor 1 September 2022. Padang.
- Nurbiyati. T. 2014. *Sosialisasi Bahaya Minuman Keras Bagi Remaja*. Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship Volume 3 Nomor 3. Jakarta.
- Pujiyono. 2012. *“Rekontruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman”*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol. 41 Nomor 1 Januari 2012. Jakarta.
- Ria Fitriyah, Hudi Yusuf. 2024. *Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia:Sebuat Analisis*. JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara Volume 1 Nomor 2 Mei 2024. Jakarta.
- Rosa Amalia Fatma. 2024. *Minuman Keras Sebagai Faktor Determinan Tindak Kejahatan Penganiayaan di Wilayah Jakarta Selatan*. UNES Law Review Volume 6 Nomor 4 Juni 2024. Jakarta.
- Sudirman Sitepu. 2006. *Penanggulangan Kejahatan melalui Kebijakan Kriminal*. Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum Volume VIII Nomor 3 November 2006. Bandung.

Tita Nia, Haryadi dan Andi Najemi. 2022. *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan*. PAMPAS Journal of Criminal Law Volume 3 Nomor 2 Juli 2022. Jambi.

Titin Apriani. 2019. *Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana*. Vol. 13 Nomor 1 Maret 2019. Mataram.

Travis Hirchi. 1969. *Cause of Delinquency*. California: University California.

Yogi Dewanto. 2023. *Kajian Teologi dan Psikologis Mengenai Sakit Hati*. Jurnal Teologi Rahmat Volume 9 Nomor 2 Desember 2023. Bogor.

WAWANCARA

Hasil Wawancara dengan Bapak AIPDA Umar Husinsyah selaku Bamin Subsibankum Polres Ogan Komering Ulu. 5 Desember 2024. Pukul 9.24 WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak IPDA Anton B. Siswo selaku Kasubsibankum Polres Ogan Komering Ulu. 5 Desember 2024. Pukul 9.57 WIB.

Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu